



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Panglima Sudirman No. 128 Kraksaan Telp. (0335) 844554

PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421.1/PH.6.3/426.101/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KB PERMATA HATI

Dusun Krajan RT.04 / RW.02 Desa Kedung Supit
KECAMATAN WONOMERTO KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
 8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;
- Memperhatikan** : 1. Permohonan Ijin Pendirian **KB PERMATA HATI** Dusun Krajan RT.04 / RW.02 Desa Kedung Supit Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo tanggal 18 Januari 2016 Nomor : 05/KB.PH/I/2016;

2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Wonomerto tanggal 10 Januari 2016 Nomor : 421/315/426.101.15/2015 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB PERMATA HATI** Dusun Krajan RT.04 / RW.02 Desa Kedung Supit Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB PERMATA HATI** Dusun Krajan RT.04 / RW.02 Desa Kedung Supit Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 69806943.
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB PERMATA HATI** Dusun Krajan RT.04 / RW.02 Desa Kedung Supit Kecamatan Wonomerto sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - b. KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB PERMATA HATI** Dusun Krajan RT.04 / RW.02 Desa Kedung Supit Kecamatan Wonomerto sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- KEEMPAT** : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2012 Nomor : 420/2822/426.101/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : 27 April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PROBLINGGO

Dr. H. TUTUG EDI UTOMO, MM

Pembina Utama Muda
NIP.19650402 199202 1 003

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Probolinggo.

IZIN BARU



000700 24 03407 4024



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Raya Dringo No. 801 Kecamatan Dringo Telp. / Fax (0335) 424175
 Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0526/ 426.116/2023

Dilaksanakan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Penelitian Dan Penguatan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :


Nama Sekolah	KB PERMATA HATI
Nomor Induk Berasah (NIB)	
Administrasi Hukum Umum (AHH)	AHH-0030917 AHH/01 TAHUN 2015
Nama Yayasan	PERMATA HATI UMI IDA SWITYAH
NPPWP Yayasan	63.332.299.4-025.000
Alamat Yayasan	DEWUN KRAJAN RT.004 RW.002 DESA KEDUNGSIPTI KEC. WONOMERTO
Nama Lembaga	KB PERMATA HATI
NPPWP Lembaga	76.273.421.7-025.000
Alamat Lembaga	DEWUN KRAJAN RT.004 RW.002 DESA KEDUNGSIPTI KEC. WONOMERTO
Koordinat Lokasi	0,0
NIB	
NIPEN	40000447
Institusi Pemberita Rekomendasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1507/426.101/2023 - Tanggal 19 Januari 2023

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan ketentuan / kewajiban pemohon perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat dicabut apabila dikemudian hari terdapat ketidaksihan, dan akan diberikan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di **PROBOLINGGO**
 Pada Tanggal **24 JANUARI 2023**

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA MULLANI, S.Tm, S.M.
 Pemangku Tugas
 NIP. 19-50019-190041-1-002